



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, Majelis Hakim dalam sidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Lahir di Merauke, tanggal 27 Juli 1997, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 005, RW.005, Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Lahir di Kebumen, 04 Januari 1989 , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2018, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Mrk, tanggal 14 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14
Putusan No. 57/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 017/01/III/2014, tertanggal 03 Maret 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik selama 1 tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Rakila Najwa Safarani binti Suyatno**, perempuan, berumur 3 tahun, saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena masalah yang sepele. Tergugat juga selalu ringan tangan kepada Penggugat di depan orang tua Penggugat ketika Tergugat sedang marah. Hal tersebut membuat Penggugat sedih dan merasa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah pernah menasehati Tergugat, dan menanyakan kepada Tergugat tentang sikapnya, namun Tergugat hanya diam dan terus mengulangi tindakannya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2017, Tergugat memukul Penggugat dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat rewel dan Tergugat menyalahkan Penggugat. Hal tersebut membuat Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat. Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan kemudian pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa meminta izin kepada Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 14
Putusan No. 57/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui proses mediasi oleh Mediator (Suparlan, S.HI., M.H.). Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 04 April 2018, hasilnya : gagal / tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Penggugat tetap datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun untuk itu, Tergugat telah diberitahu dan dipanggil secara sah untuk hadir ke persidangan. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 14
Putusan No. 57/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mau rukun dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun juga tidak pernah berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada tambahan dan perubahan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 017/01/III/2014, atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, tertanggal 03 Maret 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi pertama, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di Jalan A.Yani, RT.02, RW.01, Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga Penggugat dan juga sebagai teman orangtua Penggugat sejak tahun 1981;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 dan Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi juga sebagai saksi pernikahannya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Rakila Najwa Safarani;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia. Sekarang sudah tidak rukun lagi karena

Halaman 4 dari 14
Putusan No. 57/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar dan Tergugat pernah memukul Penggugat pada saat Penggugat mengandung anak pertama usia sekitar 7 bulan. Penggugat trauma terhadap sikap Tergugat yang pernah memukul Penggugat;

- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa dasar;
- Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan juga cerita dari orangtua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga saat ini. Saat itu, Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orangtua Penggugat. Tergugat saat ini tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Telagasari, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke.
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat hanya pernah datang sekali ke rumah orangtua Penggugat untuk mengunjungi anaknya yang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa, Penggugat sudah pernah dinasehati oleh orangtua Penggugat agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar sidang;

2. Saksi kedua, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat di RT.20, RW.05, Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga Penggugat dan juga sebagai teman orangtua Penggugat sejak tahun 1981;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu dan Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia. Sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan Tergugat sering memukul / ringan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa bukti;
- Bahwa, Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi. Penggugat saat ini masih tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Telagasari, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat hanya pernah datang sekali ke rumah orangtua Penggugat untuk mengunjungi anaknya yang tinggal bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 14
Putusan No. 57/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat sudah pernah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar sidang;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan, dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 14
Putusan No. 57/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 R.Bg. dan dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, namun hasilnya gagal / tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah menempuh proses mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap ke persidangan. Tergugat telah diberitahu majelis hakim di muka sidang dan Tergugat juga telah dipanggil lagi untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak mau hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka gugatan Penggugat diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya telah diuraikan pada posita gugatan angka 4 sampai dengan 7.

Halaman 8 dari 14
Putusan No. 57/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya lagi Tergugat di persidangan, Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat. Dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P, Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 14
Putusan No. 57/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah pada tanggal 01 Maret 2014;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa bukti, dan Tergugat pernah memukul Penggugat ketika bertengkar;
- Bahwa pada bulan Desember 2017, Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah rukun, tidak pernah kumpul, dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri selama lebih dari 3 bulan;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan : *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk*



mengabulkan gugatan perceraian”, maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri selama lebih dari 3 bulan;
3. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar’i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :



- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu" ;

- Kitab Al Bayan Hal 38 :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Halaman 13 dari 14
Putusan No. 57/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.200.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.291.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 18 April 2018

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 14 dari 14
Putusan No. 57/Pdt.G/2018/PA.Mrk.